

BAB III

PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN AGAMA SURABAYA DALAM PUTUSAN PERCERAIAN SUAMI ISTRI MURTAD Pada Perkara CERAI TALAK DENGAN ALASAN MURTAD NOMOR : 2269/Pdt.G/2012/PA.Sby.

A. Pengadilan Agama Surabaya

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Surabaya¹

Pengadilan Agama adalah salah satu instansi pemerintah di bawah naungan Departemen Agama yang menangani masalah-masalah hukum perdata dan merupakan Pengadilan Agama di tingkat pertama (Kabupaten dan Kota Madya) sesuai dengan keberadaannya itu maka lembaga peradilan ini melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum perdata terutama hukum keluarga khusus bagi umat Islam.

Pengadilan Agama Surabaya merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata. Pengadilan Agama Surabaya adalah

¹ <http://PA-Surabaya.go.id>.

Pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Agama yang berada dalam naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Peraturan-peraturan tersebut di atas berjalan cukup lama, hingga keluarlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaannya, ha ini juga Kekuasaan Pengadilan Agama masih tetap bahwa Pengadilan Agama harus ditetapkan lebih dahulu oleh Pengadilan Negeri. Berkat kegigihan orang-orang cendekiawan dan berdasar pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman tercetuslah Pengadilan Agama mempunyai suatu Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana putusan maupun produk Pengadilan Agama mempunyai kekuatan yang mengikat dan dapat di laksanakan sendiri atas putusan itu

Ketua Pengadilan Agama berdasar Stablat 1882 No. 152 dan Stablat 1931 No. 53 sudah ada, yaitu penghulu / ulama. Adapun nama-nama Ketua Pengadilan Agama Surabaya, sejak Peradilan Agama berdiri hingga sekarang antara lain :

- 1) KH. Raden Rachmat/Sunan Ampel, sejak
- 2) KH. Mbah Bolong/KH. Soleh, sejak
- 3) KH. Bungkul/Sunan Bungkul, sejak
- 4) KH. Yasin Umar (1950 – 1952)
- 5) KH. Dahlan (1952 – 1954)
- 6) KH. Abdul Majid (1954 – 1960)

- 7) KH. Muchtar Fakhri (1960 - 1975)
- 8) Drs. Yusuf Ilyas, SH. (1975 – 1986)
- 9) AA. Taufiq, SH. (1986 - 1989)
- 10) Drs. H. Muchsinun, SH. (1989 – 1995)
- 11) Drs. H. Salim Abdushamad, SH. (1995 – 1998)
- 12) Drs. Kusno, SH. (1998 - 2002)
- 13) Drs. H. Anshoruddin, SH. (2002 – 2004)
- 14) Drs. H. Muhtadin, S.H. (2004 – 2006)
- 15) Drs. H. Ghufron Sulaiman, S.H., M.Hum. (2006 - 2008)
- 16) Drs.H.Cholisin.SH.MHum (2008 – 2009)
- 17) Cholidul Azhar, S.H., M.Hum, (2009 – 2011)
- 18) Sulhan, S.H., M.Hum (2011 – sekarang). Kewenangan Pengadilan Agama

2. Kewenangan Pengadilan Agama Surabaya

Kata kewenangan arti dari kata kompetensi dalam bahasa Belanda yaitu *competentie*, sering juga disebutkan dengan kekuasaan, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna.² Adapun macam-macam kewenangan dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Kewenangan Absolut

Wewenang absolut atau dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmacht* merupakan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan.³ Dengan kata lain, kewenangan absolut adalah kekuasaan tentang bidang-bidang permasalahan yang secara khusus telah diatur

² A. Rasyid Roihana, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta; Rajawali Press, 1991), 25.

³ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oerip kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, Cct. VIII, 1997), 11.

dalam undang-undang untuk menjadi hak memeriksa, memutus dan mengadili.

Wewenang mengadili bidang-bidang perkara ini bersifat mutlak, artinya apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yurisdiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan mutlak tanpa bisa diintervensi oleh lingkungan peradilan yang lain.⁴

Saat mengadili perkara yang menjadi kewenangannya Pengadilan Agama,⁵ seperti bunyi pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Artinya bahwa pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama beragama Islam atau pada saat terjadi hubungan hukum, kedua belah pihak sama-sama beragama Islam.

Menurut Yahya Harahap Dengan demikian asas personalitas keIslaman merupakan kesatuan hubungan yang tidak terpisah dengan dasar hubungan hukum, meskipun demikian untuk

⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, 2005), 102.

⁵ Mahfud MD, *Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama*, dalam: *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), 40.

menentukan asas ini yang berakibat menjadi kewenangan mutlak dari pengadilan di lingkungan badan Peradilan Agama. Oleh karena itu, ketundukan personalitas muslim kepada lingkungan Peradilan Agama, tidak merupakan ketundukan yang bersifat umum yang meliputi semua bidang perdata, dan maksud secara mengenai asas ini adalah :⁶

- 1) *Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam.*
- 2) *Perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkara-perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah.*
- 3) *Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.*

Asas personalitas keIslaman ini penerapannya menjadi sempurna dan mutlak, apabila didukung dan tidak terpisahkan dengan unsur hubungan hukum yang berdasarkan Hukum Islam. Adapaun patokan yang dipakai asas ini berdasarkan pada patokan saat terjadi hubungan hukum. Patokan umum berarti apabila seseorang telah mengaku beragama Islam, maka pada dirinya telah melekat asa personalitas keIslaman, sedangkan patokan saat terjadi hubungan hukum, ditentukan oleh 2 syarat yaitu :

⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, UU No. 7 Tahun 1989, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), 37.

- 1) Pada saat terjadi hubungan hukum kedua pihak sama-sama beragama Islam.
- 2) Hubungan ikatan undang-undang yang mereka laksanakan adalah berdasarkan hukum Islam.

Pasal 49 undang-undang nomor 3 Tahun 2006 diberikan pula penjelasan sebagai berikut :⁷

1) *Huruf a*

Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam perundang-undangan mengenai perkawinan yang berlaku dan dilakukan menurut syari'at Islam.

2) *Huruf b*

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

3) *Huruf c*

Yang dimaksud dengan "wasiat adalah perbuatan seorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

4) *Huruf d*

Yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian satu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

5) *Huruf e*

Yang dimaksud dengan "wakaf" adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syari'at.

⁷ *Ibid*, 116-117.

6) *Huruf f*

Yang dimaksud dengan “zakat” adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan syari’at untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

7) *Huruf g*

Yang dimaksud dengan “infak” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT.

8) *Huruf h*

Yang dimaksud dengan “shadaqah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan suka rela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharapkan ridha Allah SWT dan pahala semata.

9) *Huruf i*

Yang dimaksud dengan “Ekonomi Syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi : a) bank syari’ah; b) lembaga keuangan mikro syari’ah; c) asuransi syari’ah; d) reansuransi syari’ah; e) reksa dana syari’ah; f) obligasi syari’ah dan surat berharga menengah syari’ah; g) sekuritas syari’ah; h) pembiayaan syari’ah; i) pengadaian syari’ah; j) dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; k) bisnis syari’ah.

b. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif atau dalam bahasa Belanda disebut *distributie van rechtsmacht* merupakan kekuasaan antar pengadilan agama berdasarkan wilayah hukumnya.⁸ Atau dengan kata lain, kewenangan relatif adalah wilayah kekuasaan suatu pengadilan agama di mana apabila terjadi sengketa antar para pihak yang tempat

⁸ Arto, H.A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cct. VIII, 2008), 44.

tinggalnya masuk dalam cakupan wilayah tersebut pengadilan yang membawahnya berhak untuk mengadili.

Pembagian kekuasaan pengadilan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama “Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.”

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.”

Pasal 6 (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam Pasal ini”.

Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan :

- 1) *Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.*
- 2) *Mereka yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon*

mempelai yang lain, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 16 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan : “Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.”

Pasal 17 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan :

- 1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.
- 2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Sebagaimana diterangkan di atas, kompetensi relatif Pengadilan Agama tetap terdapat beberapa pengecualian dibanding dengan pengadilan umum seperti dalam hal sebagai berikut :

- 1) Permohonan cerai talak, Pasal 66 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama :
- 2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
- 3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- 4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah

hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

- a. Perkara gugat cerai : dalam hal perkara gugat cerai kompetensi relatif ditentukan faktor tempat kediaman penggugat ketentuan ini tercantum dalam Pasal 73 ayat (1), (2) dan (3) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:⁹
 - 1) *Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.*
 - 2) *Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.*
 - 3) *Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.*

3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya¹⁰

Seluruh wilayah Daerah Tingkat II Kota Surabaya yang terdiri dari : 5 Wilayah Pembantu Walikota Surabaya, 31 Kecamatan, 167 Kelurahan, 1.247 Rukun Warga dan 8.005 Rukun Tetangga. Surabaya terletak di 07 derajat 9 menit - 07 derajat 21 menit LS (Lintang Selatan) dan 112 derajat 36 menit - 112 derajat 54 menit BT (Bujur Timur). Surabaya mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Selat Madura
- Sebelah Timur : Selat Madura

⁹ Sulaikin Lubis *et al*, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, 104.

¹⁰ <http://PA-Surabaya.go.id>

- Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo
- Sebelah Barat : Kabupaten Gresik

31 Kecamatan di wilayah Kota Surabaya yang juga menjadi wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya adalah :

- a. *Wilayah Surabaya Pusat adalah Tegalsari, Simokerto, Genteng dan Bubutan.*
 - b. *Wilayah Surabaya Timur adalah Gubeng, Gunung Anyar, Sukolilo, Tambaksari, Mulyorejo, Rungkut, dan Tenggilis Mejoyo.*
 - c. *Wilayah Surabaya Barat adalah Benowo, Pakal, Asem Rowo, Sukomanunggal, Tandes, Sambikerep, dan Lakarsantri.*
 - d. *Wilayah Surabaya Utara adalah Bulak, Kenjeran, Semampir, Pabean Cantikan, dan Krembangan.*
 - e. *Wilayah Surabaya Selatan adalah Wonokromo, Wonocolo, Wiyung, Karang Pilang, Jambangan, Gayungan, Dukuh Pakis, dan Sawahan.*
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 9 Ayat (1) dikatakan bahwa “susunan Peradilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita”.¹¹ Selanjutnya dalam Pasal 26 dan Pasal 43 juga dijelaskan bahwa “dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitera, Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris Panitera (Wapan) yang membantu Panitera atau Sekretaris dalam bidang administrasi perkara”.

¹¹ Achmad Fauzan, *Himpunan Undang-Undang Lengkap tentang Badan Peradilan*, (bandung: CV. Yrama Widya, Cct. III, 2007), 212.

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Dalam Perceraian Suami Istri Murtad Pada Perkara Cerai Talak Dengan Alasan Murtad Nomor : 2269/Pdt.G/2012/PA.Sby.

Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor perkara : 2269/Pdt.G /2012/PA.Sby. mengenai perkara perceraian suami Istri murtad. Putusan tersebut merupakan perkara yang diajukan oleh suami (pemohon) bernama Gusnadi, Tan bin Tam Kim Lan, umur 39 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Bratang Gede I-D/58 Rt.007 Rw.06 Kel.Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, yang memberi surat kuasa khusus pada tanggal 07 Mei 2012 kepada pengacara Nurul Hudi, SH, MH. dan Edi Sugiono, SH. Para Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah, yang beralamat di Jl. Arif Rahman Hakim 150 Surabaya.

Adapun dasar atau alasan pengajuan gugatan perceraian oleh pemohon adalah sebagai berikut:¹²

Pada tanggal 16 Maret 1998 di Kota Jember telah berlangsung perkawinan secara Islam antara Pemohon dan Termohon yang bernama Gusnadi, Tan bin Tam Kim Lan dan Yuliatun binti P. Tuki sebagai suami istri yang sah secara yuridis dan tercatat dalam Kutipan Akta

¹² Berkas Perkara Nomor : 2269/Pdt.G/2012/Pa.Sby, di Pengadilan Agama Surabaya.

Nikah Nomor 1060/22/III/98, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Erick Gunadi Tanjaya umur 14 Tahun dan Jonathan Gunadi umur 5 Tahun. Dan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon cukup harmonis.

Sebelum menikah Gusnadi, Tan bin Tam Kim Lan beragama Kristen dan Yuliatun binti P. Tuki beragama Islam, sebagaimana dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dilarang menikah antara laki-laki non Muslim dengan wanita Muslim, dari hal tersebut Gusnadi pindah agama dari Kristen menjadi Islam, namun peralihan agama tersebut bukan karena keyakinannya untuk masuk Islam melainkan hanya untuk melegalkan status perkawinan mereka secara hukum Islam. Dan hal itu terbukti pada sekitar tahun 2005 Pemohon kembali lagi pada agamanya Kristen dan Termohon juga pindah ke agama Kristen (murtad).

Pada sekitar tahun 2007 benih-benih ketidak harmonisan mulai nampak yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang di sebabkan oleh sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon, pada tahun 2008 sampai dengan saat permohonan cerai talak diajukan, antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan terjadi percekocokan / perselisihan secara terus menerus. Maka satu-satunya jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah melakukan perceraian.

Berdasarkan alasan pengajuan gugatan perceraian oleh pemohon, termohon yang bernama yuliatun binti P. Tuki juga mengajukan gugatan balik dalam konvensi dan rekonvensi, sebagai berikut:

a. Dalam Kompetensi

Bahwa Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini karena sesuai dengan pengakuan penggugat, bahwa penggugat dan tergugat sejak tahun 2005 telah pindah agama, yakni beragama Kristen sampai sekarang, sehingga gugatan perceraian ini seharusnya diajukan pada Pengadilan Negeri Surabaya, bukan pada Pengadilan Agama Surabaya walaupun pada mulanya penggugat dan tergugat menikah menurut agama Islam di KUA (Kantor Urusan Agama).

Termohon menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 09 Juli 2012, dan atas replik tersebut Termohon tidak menyampaikan duplik dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup kiranya apabila hal tersebut dianggap telah tercantum dalam putusan :

Majelis Hakim memutus sela atas eksepsi Termohon dengan putusan sela tanggal 10 September 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Termohon.
2. Menyatakan, bahwa Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara tersebut.

3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara.
4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Dan Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dalam mengajukan cerai talak kepada termohon, namun hanya menjatuhkan talak satu ba'in Pemohon (Gusnadi, Tan bin Tam Kim Lan) terhadap Termohon (Yuliatun binti P. Tuki) karena sebagaimana antara pemohon dan termohon telah murtad (keluar dari agama islam) dan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon : Nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan memberikan Mut'ah sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Selain itu Majelis Hakim juga menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah (hak asuh anak) yang bernama Erik Gunadi Tanjaya dan Jonathan Gunadi. Dan menghukum Tergugat (Gusnadi, Tan bin Tam Kim Lan) untuk membayar kepada Penggugat (Yuliatun binti P. Tuki) : Nafkah untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya minimal sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa.

Dan dalam pertimbangan Majelis hakim menghukum Pemohon Konpensi / Tergugat rekonpensi untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 436.000,- (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Suami Istri Murtad di Pengadilan Agama Surabaya Pada Perkara Cerai Talak Nomor 2269/Pdt.G/2012/PA.Sby.

Dalam menyelesaikan perkara Nomor 2269/Pdt.G/2012/Pa.Sby tentang perceraian suami istri murtad di pengadilan agama Surabaya dalam perkara cerai talak, adapun pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim pengadilan agama Surabaya dalam menerima dan memutus perkara perceraian suami istri murtad.

Mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Termohon telah di pertimbangkan dan diputus sela oleh Majelis pada tanggal 10 September 2012 yang menyatakan bahwa Majelis Hakim menolak eksepsi Termohon, dikarenakan Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara tersebut. Walaupun antara pemohon dan termohon murtad dan yang menjadi patokan adalah asas personalitas keIslaman sebagai penjelasan dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Dan memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara, dikarenakan kedua belah pihak sebagaimana mestinya sudah tidak bias disatukan lagi dan putusan sela hanya menjadi putusan sementara dari eksepsi yang diajukan termohon. Selain itu yang menjadi pertimbangan

adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah anak dan dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon.

Dan saksi-saksi/keluarga Pemohon dan Termohon dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi sesuai PERMA No 1 Tahun 2008 dengan mediator Drs. Asy'ari, Mh (Hakim Pengadilan Agama Surabaya), akan tetapi tidak berhasil.

Segala proses untuk mendamaikan telah ditempuh namun pada dasarnya pemohon dan termohon sudah tidak bisa memenuhi tujuan perkawinan sebagaimana Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yaitu "terwujudnya rumah tangga yang tentram diliputi rasa kasih sayang", demikian pula yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu "membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin terwujud", berarti rumah tangga telah pecah (broken marriage) yang berarti telah pecah pula hati masing-masing pihak, dan mempertahankan rumah-tangga yang demikian hanyalah akan menimbulkan mudlorot / kesengsaraan bagi masing-masing pihak dan akan mempunyai efek negatif bagi kejiwaan masing-masing dan apabila dipaksakan untuk tetap

dipertahankan patut diduga akan menimbulkan madlorot yang lebih besar bagi keduanya.

Prosedur tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan bahwa apabila alasan perceraian menurut pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 telah terbukti, oleh karena itu lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon jika mereka diceraikan, hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari kemudlorotan lebih diutamakan, untuk mendapatkan yang lebih maslahat”.

Mengenai Pemohon dan Termohon dalam persidangan mengaku telah beralih ke agama Kristen, maka petitum Pemohon nomor 3 yang menyatakan “agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon“ adalah tidak tepat sehingga harus dirobah menjadi “menjatuhkan talak satu bain sughra Pemohon (Gusnadi Tan bin Tam Kim Lan) terhadap Termohon (Yuliatun bin P. Tuki) dan akan dinyatakan dalam amar putusan ”.

Dalam proses perceraian Pemohon sebagai seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya harus bertanggung jawab terhadap

nafkah, biaya hidup bekas istrinya selama masa iddah, yang merupakan kewajiban Pemohon dan harus memberi nafkah iddah tetapi berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim dapat menentukan nafkah iddah yang harus ditanggung oleh bekas suami.

Sebagaimana Pemohon bekerja di Bank Mayapada dengan penghasilan sebesar Rp 9.217.083 (sebagaimana bukti P-5), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon pantas dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan akan dituangkan dalam amar putusan Pengadilan Agama Surabaya.

Mengenai nasib kedua anak mereka yang masih *muamayyiz* maka hak pemeliharaan anak yang bernama Erick Gunadi Tanjaya dan Jonathan Gunadi masing-masing berusia 14 tahun 2 bulan dan 5 tahun 7 bulan. Dan berdasarkan berita acara sidang tanggal 26 Nopember 2012 ternyata anak yang bernama Erick Gunadi Tanjaya didepan sidang menyatakan memilih Penggugat Rekonpensi (Yuliatun bin P.Tuki) sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan atas dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat pilihannya dapat dibenarkan mengingat pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Ada juga gugatan Penggugat (Petitum) yang menyatakan agar Tergugat membiayai Penggugat biaya nafkah sebesar 50% dari gajinya perbulan , ternyata tidak didukung dengan suatu posita yang jelas, begitu pula nafkah yang dimaksud apakah nafkah madliyah atau nafkah iddah, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Yudrisprudensi MARI Nomor: 720K/Pdt/97 tanggal 9 Maret 1999 yang menyatakan: petitum harus didasarkan dan didukung dengan posita (*Fundamentum Petendi*) sehingga nampak adanya hubungan yang berkaitan, bila tidak ada hubungan maka tidak jelas (*obscur libel*), oleh karena itu secara yuridis harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

Walaupun gugatan Penggugat dinyatakan kabur, akan tetapi sesuai dengan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadlonah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dan hasil dari semua pertimbangan Majelis Hakim tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara tersebut, dengan diatuhkan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri

dari Dra. Hj. RUSYDIANA selaku Ketua Majelis, Drs. SULAIMAN M.Hum, Drs. H. MUNADI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUGIARTO, S.H. selaku Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon diluar hadirnya Kuasa Termohon.